

TEKNOLOGISASI HUKUM

Agus Raharjo³²

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Law and Technology

Abstract

Legal positivism reduced law into just a machine supporting technological development. In positivism, law became a technical tool. Law had been reduced to manuals necessary in operating a machine. Even the judiciary, issuing decisions necessary to render justice, certainty and lastly social usefulness, did not escape positivism. But the most prominent has been for the judiciary to issue decision providing legal certainty. Not enough attention had been given to the role conscience should play in the formulation of judicial decisions. Such criticism to perceiving law as technological tool had been directed to legal positivism in general. To alleviate the impact of such use the law, an epistemological dialogue between technology and legal though should be developed.

Key Words: law and technology, legal positivism, modern law.

A. Pendahuluan

Hukum dan teknologi adalah dua hal yang memiliki akar keilmuan yang berbeda satu sama lain, hukum berurat berakar pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sedangkan teknologi berakar pada ilmu-ilmu murni, seperti fisika, kimia, matematika dan biologi. Hukum dapat berkembang menjadi ilmu yang mandiri, yaitu ilmu hukum yang dogmatis positivistik, bersifat esoterik, maupun ilmu hukum yang bersifat empiris sebagai akibat interaksi dengan ilmu sosial dan humaniora yang lain. Bagi penganut ilmu hukum yang dogmatis positivistik, pandangan bahwa ilmu hukum berurat berakar pada ilmu sosial dan humaniora akan menjadi tanda tanya besar

mengingat mereka terlalu mengagungkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang esoterik dan tak sembarang orang dapat masuk ke dalamnya kecuali yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa garis depan ilmu pengetahuan itu selalu berubah (*the frontier of the science is always changing*), maka pemikiran tersebut di atas perlulah dipahami. Memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial merupakan suatu langkah besar mengingat Edward O. Wilson pernah mengatakan bahwa ilmu itu bermula dari sel (biologi) dan berakar pada ilmu sosial.³³ Jadi, jika belum sampai atau tidak berakar pada ilmu sosial berarti ilmu hukum bukan ka-

³² Dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

³³ Lihat dalam Edward O. Wilson. 1998. *Consilience – The Unity of Knowledge*. New York: Alfred A. Knopf.

tegori ilmu yang paripurna sebagaimana diungkapkan oleh Wilson.

Sejalan dengan pemikiran Wilson, Satjipto Rahardjo pun mengungkapkan kesetujuannya akan manfaat memasukkan ilmu hukum dalam golongan ilmu sosial. Dikatakan olehnya bahwa memasukkan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial merupakan langkah yang progresif, karena dengan demikian hukum akan dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan semua itu akan meningkatkan kualitas keilmuan ilmu hukum.³⁴

Teknologi – meski pada awalnya tiada tersangkut paut dengan ilmu-ilmu dasar³⁵ – dalam perkembangannya tak dapat melepaskan diri dari ilmu-ilmu tersebut. Misalnya, perkembangan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer yang menghasilkan internet tak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material dan perangkat lunak. Semua perkembangan itu didasari oleh ilmu-ilmu murni, yaitu fisika, kimia, matematika dan biologi.³⁶

Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis yang berkuat pada persoalan norma hukum yang terdapat dalam perundangan tanpa mampu

memecahkan masalah *grundnorm*-nya, teknologi tetap terikat pada akar keilmuannya dan kunci dari semua itu adalah pentingnya riset sains dasar.

Pentingnya riset sains dasar bagi perkembangan teknologi terlihat dari apa yang dikatakan oleh Liek Wilardjo. Ia menyatakan bahwa riset sains atau ilmu dasar dalam merancang bangun teknologi memiliki arti penting karena ilmu dasar mesti digarap dulu dalam penelitian terapan. Penelitian terapan sendiri bersifat deduktif. Dari asas-asas semesta yang telah ditemukan dalam penelitian dasar, dicari implikasi atau konsekuensinya secara spesifik sesuai dengan maksud penerapan tertentu kemudian baru dikeluarkan prototipe³⁷.

Jika diperbandingkan dengan negara lain, negara kita termasuk tertinggal dalam teknologi. Ini disebabkan oleh kebijakan orde baru yang tak diikuti dengan riset sains dasar. Membangun teknologi dengan menggunakan riset sains dasar berarti membangun tanpa pondasi atau dalam istilah Liek Wilardjo dikatakan "berawal di akhir untuk berakhir di awal".³⁸

Perbandingan yang cukup mencolok mengenai hukum dan teknolo

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. Hlm. 7-8

³⁵ Jika kita bertitik tolak dari sejarah teknologi maka kelahiran teknologi mendahului ilmu sebagaimana digambarkan oleh Robert Angus Buchanan. 2005. *History of Technology*, Encyclopedia Britannica Deluxe Edition DF-ROM (diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2006) menjadi *Sejarah Teknologi*, Yogyakarta: Pall Mall dan Gumilar R. Somantri dan Asep Suryana, *Sosiologi Alih Teknologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. 2002.

³⁶ Saman Samadikun. 2000. *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Internet*. Kompas, 28 Juni. Hlm. 52.

³⁷ Lihat dalam Liek Wilardjo. 2003. *Kebijakan Ristek (dengan Acuan ke Orba)*, *Jurnal Studi Pembangunan* Vol. XV No. 1, Program Pascasarjana UKSW Salatiga, hlm. 23-24. Lihat pula manfaat riset sains dasar dalam fisika kuantum yang dapat diaplikasikan pada teknologi semikonduktor yang mendorong industri teknologi informasi dan komunikasi. A.King. 1995. *Science and Technology, dalam Science and Power*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur. 1998. *Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju pada Kemandirian Sains*. Pidato Dies Natalies ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober, hlm. 4

³⁸ Menurutnya strategi ini salah, baik secara logis (karena di zaman (pasca)modern sekarang ini ilmu hampir senantiasa mendasari teknologi, khususnya teknologi tinggi) maupun secara empiris (berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang negaranya maju, yaitu Kelompok G-7 plus Rusia). Liek Wilardjo, Op. Cit. Hlm. 30.

gi dapat dilihat dari peran keduanya dalam masyarakat. Hukum yang dogmatis, lebih berorientasi pada mempertahankan *status quo*,³⁹ sehingga akan sulit untuk diajak melakukan perubahan atau dalam tingkat yang ekstrem melakukan revolusi dalam masyarakat. Akibat kesetiaan pada *status quo* itu, seringkali hukum tak mampu menyelesaikan dan memberi penjelasan terhadap peristiwa yang tiada dalam *frame work*nya. Peristiwa tersebut akan dianggap sebagai tidak konstitusional sehingga kita tak dapat melihat kemajuan dalam cara berpikir seperti itu.

Berbeda dengan ilmu hukum dogmatis, teknologi merupakan salah satu alat untuk melakukan revolusi dalam masyarakat selain gerakan massa. Kita dapat melihat pada masa kini bagaimana revolusi teknologi informasi telah berhasil membentuk suatu masyarakat baru, yaitu masyarakat informasi; ekonomi baru, yaitu ekonomi informasi (*information economic or digital economy*); komunitas baru, yaitu komunitas virtual (*virtual community*); realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Semua itu membawa perubahan dalam masyarakat dan dalam tingkat yang paling esensial merupakan penggerak dan

tolak ukur peradaban sebuah bangsa.⁴⁰

Jika diperbandingkan dari aspek kemajuan yang telah dicapai di antara keduanya, maka akan terlihat ketertinggalan ilmu hukum dibandingkan dengan teknologi. Kondisi ini sebetulnya telah dibaca oleh Oliver Wendell Holmes pada 1934 yang menyatakan bahwa, "*It cannot be helped, it is as it should be, that the law is behind the times*". Ungkapan ini dapat diperluas bahwa hukum tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Jika kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat penguasaan teknologinya, maka ada kecenderungan pada bangsa ini untuk menjadikan hukum sebagai atau menyerupai teknologi. Inilah yang dinamakan teknologisasi hukum, dimana hukum dengan perangkat kerjanya akan dijadikan sebagai sebuah mesin atau bekerja sebagaimana layaknya mesin sehingga memiliki kapasitas yang tinggi. Tulisan ini hendak mengungkap upaya-upaya teknologisasi hukum itu, bahaya yang ditimbulkan akibat upaya itu serta langkah apa yang ditempuh agar hukum tak terjermus menjadi *guidelines* (pedoman) dari bekerjanya sebuah mesin hukum.

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja menyebut fungsi hukum ini sebagai alat memelihara ketertiban sehingga sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Lihat dalam Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, hlm. 13-14.

⁴⁰ Bandingkan dengan pendapat Steven Harnad yang menyatakan bahwa revolusi teknologi informasi merupakan revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia. Lihat dalam Steven Harnad *Past-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53*, versi elektronik dapat dijumpai di <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>. akses tanggal 23 Agustus 2003; Dimitri Mahayana, 2000. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Bandung: Rosda. Hal. 24-25; dan Agus Raharjo. 2008. *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Yang Tepat Bagi Indonesia)* Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, hlm. 1-2.

B. Teknologi dan Gerakan Awal Teknologisasi Hukum

Teknologi bukan sekedar aplikasi ilmu menjadi suatu alat atau perkakas pada dunia industri, meski pun pada awalnya dianggap demikian.⁴¹ Teknologi menurut Daniel Bell juga bukan 'semata-mata suatu mesin, akan tetapi sesuatu yang sistemik, berdisiplin pendekatannya kepada sasaran-sasarannya, teknologi menggunakan perhitungan presisi dan pengukuran, serta konsep sistem ...'.⁴² dengan demikian, maka teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk.

Teknologi adalah penerapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi atau membuat barang dan/atau jasa.⁴³ Produk tersebut – baik berupa mesin atau barang lain – merupakan hasil akhir atau wujud dari teknologi, akan tetapi produk itu sendiri bukanlah teknologi⁴⁴ teknologi bersifat lebih abstrak⁴⁵ Lebih lanjut Kevin Pavitt menjelaskan bahwa teknologi tak

hanya terkait dengan akses pada ilmu pengetahuan dan produk, akan tetapi juga terkait dengan yang paling pokok, yaitu apa yang manusia ketahui dan apa yang dapat manusia lakukan dengan pengetahuannya itu.⁴⁶

Perkembangan hukum menuju teknologisasi hukum tak dapat dilepaskan dari sejarah berkembangnya ilmu hukum itu sendiri. Perkembangan ini bermula pada Revolusi Industri di Inggris yang melahirkan gerakan positivisasi hukum, yaitu suatu gerakan untuk menuliskan atau mempositifkan hukum menjadi aturan tertulis. Gerakan ini muncul bersamaan dengan kelahiran jaman baru yang dinamakan jaman modern, sehingga hukum yang lahir pada jaman itu disebut pula hukum modern.

Ada beberapa pendapat mengenai kelahiran pemikiran positivisme hukum. Misalnya Surya Prakash Sinha mengambil tolok ukur pada diri Kautilya, seorang filsuf Hindu yang hidup pada abad ke-4 SM.

⁴¹ Pada awalnya teknologi dikenal dengan nama alat atau perkakas yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan manusia dalam melakukan aktivitas keseharian. Ini terjadi ketika dunia belum mengenal ilmu yang mendukung perkembangan teknologi. Lihat dalam sejarah teknologi sebagaimana diungkapkan oleh Buchanan. Lihat Robert Angus Buchanan, Op.Cit, hlm. 9-16.

⁴² Ucapan Daniel Bell ketika berbicara tentang peranan teknologi di masa kini pada "The Year 2000", sebagaimana dikutip oleh Victor C. Ferkiss, *Teknologi dan Manusia Industri*, dalam Y.B. Mangunwijaya (ed), *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor, Cetakan Pertama, 1985, hlm. 14. Lihat pula Gumilar R. Somantri dan Asep Suryana, Op.Cit., hlm. 1.3.

⁴³ Pendapat ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh J.K. Galbraith yang menyatakan bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang teratur untuk tugas-tugas praktis. J.K. Galbraith, *Tuntutan-tuntutan Teknologi*, dalam Y.B. Manunwijaya (ed), 1993, *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*, Vol. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ketiga, hlm. 14.

⁴⁴ Maurice Mountain, *The Continuing Complexities of Technology Transfer*, dalam Gary K. Bertsch dan John R. Mc Intrye (ed), 1983, *National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensions of East-West Trade*, Colorado: Westview Press Inc., hlm. 8.

⁴⁵ Daniel Bell dalam Victor F. Ferkiss, Op.Cit.

⁴⁶ Kevin Pavitt, *The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology*, dalam John. H. Dunning (ed), 1971, *The Multinational Enterprise*, London: George Allen & Unwin Ltd., hlm. 70. Lihat pengertian serupa pada James F. Childress, 1989, *Prioritas-prioritas Dalam Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 95.

Oleh Sinha, Kautilya dianggap sebagai pendiri teori positif dalam hukum.⁴⁷ Ia juga menyebut Shang Lang (338 SM), Shuen Tao dan Han Fei Tzu (223 SM) sebagai positivisme di China.⁴⁸ Memang agak mengherankan karena Sinha di sini menggunakan ukuran positivisme hukum dengan mendasarkan pada ukuran-ukuran keagamaan yang dalam pemikiran barat sebetulnya masuk dalam kriteria hukum alam dan hukum kodrat.

Ukuran lain adalah apa yang di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Ia menyebutkan bahwa pemikiran positivisme hukum muncul pada abad ke 19⁴⁹ penggunaan tolok ukur ini sebetulnya mengacu pada terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Revolusi ini menimbulkan gelombang industrialisasi di Eropa sekaligus menandai kelahiran jaman modern dan oleh karena itu pemikiran hukum positivisme seringkali diidentikkan sebagai hukum modern, maksudnya hukum untuk jaman modern. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula negara modern. Dalam negara modern muncul kelas sosial borjuis yang membutuhkan pelayanan hukum yang tak dapat dilayani oleh pemikiran hukum alam maupun hukum kodrat.

Max Weber merupakan salah satu tokoh yang memberi perhatian pada perkembangan hukum di jaman modern. Meskipun ia tidak menjadikan hukum sebagai kajian utama melainkan masalah perkembangan masyarakat Barat atau Eropa, akan tetapi ia melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk mengantarkan perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat modern. Dalam studinya, Weber melihat bahwa perkembangan masyarakat Eropa bergerak ke pada tingkat pengorganisasian yang semakin terpusat, rasional dan birokratis. Dengan kata lain, masyarakat Eropa telah menuju kepada Negara Modern dan hukum yang digunakan dalam masyarakat sedemikian adalah hukum yang rasional dan memuncak pada konsep tertib hukum modern.⁵⁰ Dari pandangan ini kita melihat bahwa sebetulnya Weber telah menggunakan hukum sebagai sarana atau alat untuk merubah atau membawa masyarakat kepada masyarakat modern. Pemikiran ini jauh melebihi pemikiran Roscou Pound yang kemudian menegaskan kembali fungsi hukum yang sedemikian pada *sociological jurisprudence*-nya.

Dari uraian di muka telah jelas bagaimana hubungan antara hukum

⁴⁷ Pemikiran Kautilya yang dianggap sebagai positivis adalah berkaitan dengan catur purusa artha dalam agama Hindu yang terdiri dari artha, kama, dharma dan moksa. Ini merupakan ajaran penting dalam agama Hindu yang berlanjut pada pemikiran mengenai kepercayaan adanya reinkarnasi. Lihat Surya Prakash Sinha, 1993, *Jurisprudence, Legal Philosophy in a Nutshell*, St. Paul. Minn: West Publishing Co., hlm. 172-173. Penjelasan mengenai filsafat Hindu ini dapat dibaca pula pada Heinrich Zimmer, 1974 *The Philosophy of India*, New York PUP diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, 2003, *menjadi Sejarah Filsafat India*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 174-176.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 267. Bandingkan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto yang menyebutkan bahwa pemikiran positivisme amat marak pada belahan kedua abad ke 18 dan berambisi untuk terus dipraktekkan dalam kehidupan nasional sepanjang abad ke 19 pasca revolusi Perancis. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm. 64.

⁵⁰ Reinhard Bendix, 1962, *Max Weber An Intellectual Portrait*, Anchor Books Edition, hlm. 390.

modern dengan negara modern. Hukum modern yang rasional sebagaimana diungkapkan oleh Weber adalah hukum yang telah dipojokkan atau norma-norma yang telah dipojokkan. Hukum yang demikian itu dalam ranah kajian ilmu hukum masuk dalam kategori pemikiran positivisme hukum. Hukum yang rasional sebagaimana dituntut oleh hukum modern, kemajuan sains dan teknologi, industrialisasi⁵¹ dan mampu menampung aspirasi kelas sosial borjuis yang muncul pada negara modern adalah yang konkret, tidak bersifat idealistik maupun meta-yuridis yang abstrak.

Hukum modern sesungguhnya merupakan konstruksi konseptual yang tidak hanya bernilai dan bermakna sebagai tradisi semata. Hukum – dalam perkembangannya untuk merespon kebutuhan kehidupan nasional yang modern – ternyata tidak terwujud sebagai hasil pengalaman dan perkembangan realitas kehidupan semata. Hukum yang terwujud itu merupakan hasil aktualisasi pemikiran dominan yang tengah merefleksikan suatu cita-cita mengenai suatu model kehidupan baru yang diidealkan.⁵²

Hukum modern mencita-citakan terwujudnya jaminan akan ke-

pastian guna mengatasi kesemenamanaan para penguasa otokratis masa lalu dalam penciptaan dan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu para pemikir filsafat dan ilmu hukum menentang dan memajukan ide hukum yang harus berstatus positif. Berstatus positif karena setiap norma hukum itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, eksplisit dan tak terdefinisi secara beragam dan tidak menimbulkan perselisihan dalam mengartikannya.⁵³

Hukum modern adalah hukum yang dibuat oleh negara dengan sengaja untuk mengejar keuntungan atau tujuan tertentu. Ini merupakan ciri instrumental dari hukum modern. Hukum modern itu kemudian diterapkan untuk mengatur masyarakat. David Trubek melihat hukum modern ini sebagai suatu proses sosial tertentu yang muncul dari proses perkembangan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁴

1. Merupakan sistem peraturan
2. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
3. Merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonom terhadap negara.

⁵¹ Berkaitan dengan proses industrialisasi ini, David Trubek menyatakan bahwa dalam industrialisasi terdapat tuntutan organisasi yang rasional, yang pada gilirannya membutuhkan dukungan tatanan sosial yang rasional. Tatanan sosial yang rasional ini tak dapat dipenuhi oleh tatanan sosial tradisional yang ada pada waktu itu bersifat personal dan non formal. Lihat dalam David M. Trubek, 1972, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalism*, artikel dalam *Wisconsin Law Review*, hlm. 74-745.

⁵² *Ibid*, hlm. 63

⁵³ *Ibid*, hlm. 63-64

⁵⁴ David Trubek, 1972, *Toward a Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law and Development*, *Yale Law Journal*, Jilid LXXXII, No. 1, hlm. 9. Bandingkan dengan kriteria hukum modern sebagaimana dikatakan oleh Unger yang meliputi sifat publik, positif, otonom dan umum. Robert Mangabeira Unger, 1976, *Law in Modern Society*, New York: The Free Press, hlm. 52-53. Lihat juga Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: UMS Press, hlm. 43; Satjipto Rahardjo, 1998, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, artikel pada *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, Bandung: ASPEHUPIKI & Citra Aditya Bakti, hlm. 98-99.

C. Sifat Teknologis pada Hukum Modern

Sebagaimana disebutkan pada awal buku ini, hukum dan teknologi memiliki akar keilmuan yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi dalam perkembangannya, terjadi interaksi di antara keduanya sehingga masing-masing menyerupai satu sama lain. Maksudnya, hukum semakin bersifat teknologis dan teknologis mengadopsi ciri-ciri hukum (aturan, prosedur, birokrasi) dalam kerja sains dan teknologi. Dalam bagian ini, kita akan melihat interaksi keduanya dengan lebih jelas.⁵⁵

Melihat definisi teknologi sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwa hukum juga merupakan teknologi. Teknologi pada intinya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek konkrit. Aspek teoritis dari teknologi dapat kita jumpai dalam ilmu fisika, kimia, biologi, matematika dan ilmu sosial lainnya, sedangkan aspek konkritnya berupa alat atau mesin. Aspek teoritis dan konkrit akan memproduksi atau menghasilkan suatu produk yang dinamakan barang atau benda yang berguna bagi kepentingan manusia.

Sebuah mesin (wujud teknologi dalam arti konkrit) merupakan perpaduan antara berbagai ilmu yang mendukungnya. Bekerjanya sebuah mesin ditentukan oleh beberapa langkah atau aturan atau urutan pengoperasian, agar mesin dapat bekerja dan menghasilkan produk yang diinginkan. Langkah

atau aturan atau urutan pengoperasian itu merupakan prosedur atau hukum atau lebih tepat lagi adalah hukum teknik. Hukum merupakan susunan aturan yang logis dan sistematis dan hukum-hukum teknik merupakan aturan yang tersusun sangat logis dan sistematis.

Hukum seperti halnya teknologi juga terdiri dari dua aspek, aspek teoritis dan aspek konkrit. Aspek teoritis dari hukum terwujud dalam ilmu dan teori hukum, sedangkan aspek konkritnya berupa lembaga, pranata dan perilaku dari aparat penegak hukum dengan hasilnya berupa keputusan hukum yang berisi keadilan, kegunaan dan kegunaan. Penentuan bahwa hukum juga merupakan teknologi bukan hanya berdasarkan pada dua aspek itu.

Berbeda dengan hukum – dalam pengertian ilmu hukum – hukum teknik tidak memerlukan proses pembentukan hukum sebagai mana nampak dalam hukum modern yang harus melalui lembaga pembuat hukum (presiden dan badan legislatif). Hukum teknik hanya berlaku pada mesin itu saja, kemanapun mesin itu berada, hukum-hukum teknik atau aturan pengoperasian akan berlaku secara universal.

Pernyataan bahwa hukum adalah teknologi juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Trubek dalam rangka restrukturisasi ekonomi global. Trubek berupaya mendefinisikan kembali arti "pekerjaan hukum" hingga sampai kepada istilah "produksi hukum". Trubek menggunakan istilah legal *mode of*

⁵⁵ Agus Raharjo, 2007, *Hukum dan Teknologi, Suatu Tinjauan Filosofis dan Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 1 dan 123.

production yang meliputi:⁵⁶

- a. *the way the legal profession and the delivery of its services are organized;*
- b. *the allocation of roles among the various positions in the legal field (practitioners, law appliers, academics, etc);*
- c. *the way the field produces the habitues, including variations in education and the importance of social capital (personal background and relationship) in recruitment into the field;*
- d. *the modalities for the articulation of authoritative doctrine and the way these are related to relationships between players and positions;*
- e. *the role of lawyers linked to global actors and transnational regimes play in a given legal field;*
- f. *the relationship between regulation and protection;*
- g. *the dominan mode of legitimation.*

Dari pendapat Trubek tersebut di atas, dapat kita perhatikan ada nya beberapa hal yang menunjukkan bahwa hukum adalah teknologi. Pertama, penggunaan istilah *legal mode of production*, ini menunjukkan bahwa hukum juga merupakan teknologi. Kedua, hukum bekerja

melalui sebuah pengorganisasian sehingga dapat diketahui siapa ber peran sebagai apa. Dari sini kemudian dikenal adanya teoritis dan praktisi hukum yang memiliki peran yang berbeda dan menempati posisi yang berbeda pula dalam jalur *legal mode of production*, akan tetapi mereka saling berhubungan menuju ke sempurnaan "mesin" hukum.

Teknologi juga memiliki pengorganisasian yang serupa, dimana para pengembang teknologi dan para teknisi atau operator memiliki peran yang berbeda dan berada pada posisi yang berbeda pula akan tetapi saling berhubungan sebagai akibat terintegrasinya ilmu dan teknologi.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa hukum adalah teknologi adalah digunakannya istilah-istilah teknologi dalam hukum seperti "*law as a tool of social engineering*". Konsep yang kali pertama diperkenalkan oleh Roscou Pound ini banyak di salah artikan, terutama oleh dunia ketiga sebagai alat rekayasa sosial⁵⁷. Tradisi hukum Roscou Pound yang *common law* menjadikan hakim sebagai salah satu titik sentral dalam pengembangan hukum. Pound menginginkan agar keputusan hakim dapat membumi dan fungsional di tengah-tengah per

⁵⁶ David Trubek dalam Satjipto Rahardjo, *Institusi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jalan Lain*, Makalah sebagai pembahasan terhadap makalah Mardjono Reksodiputro, *Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution*, disampaikan pada Lokakarya Bappenas tentang Pembangunan Hukum, Semarang., 12-13 Agustus 1998, hlm. 2-3.

⁵⁷ Adalah seorang Mochtar Kusumaatmadja yang kali pertama melontarkan ide untuk mendayaguna kan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut kebijakan pemerintah. Lihat pernyataan Mochtar Kusumaatmadja dalam Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 231. Lihat juga penjelasan mengenai hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit, hlm. 73-106. Lihat juga Sunaryati Hartono, *Hukum Sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat*, Makalah dalam KIPNAS V, Buku III, hlm. 284-292. S. Tasrif merupakan salah seorang yang setuju dengan pendapat Mochtar ini, demikian pula dengan pemerintah orde baru yang ditunjukkan ketika melantik Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Kehakiman. S. Tasrif, *Tanggapan Atas Prasaran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH*. Dalam Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 35.

ubahan jaman. Dari situlah muncul doktrin *law as a tool of social engineering*.⁵⁸

Kata '*engineering*' sebagai mana disebutkan di atas, berarti penerapan pengetahuan objektif yang diwujudkan sebagai penciptaan rencana dan sebagai cara dan alat untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kata '*engineering*' dalam *law as a tool of social engineering* diartikan sebagai sarana rekayasa sosial terutama dalam wacana perubahan sosial. Memang teknologi merupakan salah satu unsur dalam perubahan sosial dan dalam hal ini hukum akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam perubahan atau rekayasa sosial tersebut.

Proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak terhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti, bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya.⁵⁹ Masalah yang muncul adalah hukum tidak

hanya di tangan penguasa tidak selalu sebagai *law as a tool of social engineering* akan tetapi acap kali muncul penggunaan hukum sebagai *dark social engineering*.⁶⁰

Berkaitan dengan umpan balik dalam proses rekayasa sosial itu maka dikenal teori sibermetika dari Talcott Parson yang berkaitan dengan proses perubahan sosial.⁶¹ Teori ini pun tak luput dari asal-usul ilmu dasar dalam teknologi yaitu fisika dan matematika, dimana kata sibermetika sendiri berasal dari ahli matematika Norbert Wiener yaitu *cybernetics*. *Cybernetics* merupakan teori sistem mekanis yang kemudian dikembangkan sebagai basis pada teori sistem hukum khususnya teori hukum positif dari aliran positivisme hukum.⁶²

Hukum semakin menampakkan karakteristiknya sebagai teknologi pada hukum modern. Hukum modern dengan strukturnya yang rasional, prosedural dan formal memungkinkan timbulnya "penyakit teknologi" pada lembaga pengadilan, yaitu teknologi untuk memenangkan perkara. Dalam hukum modern, pengadilan menjadi mesin⁶³ dan banyak

⁵⁸ Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma* Op.Cit., hlm. 7, 9, 70 dan 470

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Op.Cit., hlm. 85.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2002, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PB Kompas, hlm. 70. Lihat juga Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 65

⁶¹ Teori ini menjadi bahan dalam mengkaji hukum dan perubahan sosial di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo. Uraian secara panjang lebar mengenai hlm ini dapat dibaca pada Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*, Bandung: Alumi.

⁶² Lihat uraian mengenai cybernetics ini dan kaitannya dengan bidang hukum pada Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 66-92.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin*, Kompas, 23 Februari 1996, hlm. 4. Dapat juga dibaca pada Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PB Kompas, hlm. 56. Proses memesinkan hukum tidak hanya terjadi di pengadilan, di masyarakat pun sudah muncul bibit-bibit itu. Hlm ini nampak pada *Sindrom Kitty Genovese* yang diperkosa kemudian dibunuh. Masyarakat di sekitar terlalu percaya kepada hukum yang melampaui batas sehingga terjadilah tragedi itu. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: PB Kompas, hlm. 96. Lihat juga uraian mengenai sindrom itu dalam Satjipto Rahardjo, 1998, *Sistem Peradilan Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Artikel dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 1 No. 1. hlm. 97-104.

di antara kita telah menyerahkan nasibnya pada mesin-mesin hukum. Oleh karena itu hukum menjadi teknologi dan pengadilan telah menjadi mesin, maka hukum modern jauh dari moral, putusan yang diambil dari pengadilan pun berupa keadilan prosedural bukan keadilan substansial.⁶⁴

Keadaan yang demikian – meurut Satjipto Rahardjo – menimbulkan berbagai aliran dalam hukum, seperti aliran minimalis dan idealis. Aliran minimalis mengatakan bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Ini adalah tam-pang hukum sebagai teknologi. Aliran idealis berpendapat bahwa menepatkan peraturan saja tidak cukup, melainkan kita juga perlu memikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam peraturan. Hukum bukan semata-mata teknologi, melainkan sarana untuk mengekspresikan nilai dan moral.⁶⁵

Ilmu hukum (*jurisprudence*) akan nampak sebagai teknologi ketika kita melihat ilmu itu sebagai ilmu terapan. Dengan identitas yang seperti itu, ilmu hukum akan menerangkan bagaimana hukum dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jika hukum dilihat sebagai

teknologi maka ia tergolong sebagai ilmu-ilmu terapan (*applied sciences*) dan tak beda dengan ilmu terapan lain seperti ilmu kedokteran. Ilmu-ilmu terapan pada dasarnya menerapkan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh studi di bidang ilmu-ilmu pengetahuan murni (*pure sciences*).⁶⁶ Jika demikian maka ilmu murni apa yang menopang ilmu hukum sebagai ilmu terapan melainkan apa yang telah disebutkan pada awal buku ini.

Pada intinya, hukum dan teknologi dibuat untuk membuat hidup manusia lebih mudah, akan tetapi acapkali hukum dan teknologi membuat hidup manusia lebih susah. Seringkali kita mendengar kesulitan seseorang yang tersangkut masalah hukum atau berurusan dengan aparat penegak hukum. Demikian pula jika kita memikirkan dampak yang timbul akibat kemajuan teknologi, seperti teknologi nuklir misalnya. Salah satu hal yang mencolok dan menyebabkan hukum sebagai teknologi tidak baik bagi hukum itu sendiri adalah faktor manusianya.

Pada teknologi, semua proses yang ada dalam memproduksi sesuatu barang setelah masuk ke mesin menjadi mutlak urusan mesin, hasilnya sudah dapat diduga. Unsur manusia dalam proses itu menjadi *outsider*, orang di luar proses meskipun mati dan hidupnya mesin ter-

⁶⁴ Hukum di satu sisi merupakan masalah sosial, kemanusiaan dan kemanusiaan, akan tetapi di pihak lain, hukum dituntut untuk bekerja seperti teknologi yang eksak. Tarikan antara titik kemanusiaan dan titik mesin teknologi sudah menjadi pergumulan abadi yang mewarnai dunia hukum sepanjang masa. Satjipto Rahardjo, *Membedah ...* hlm. 66

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 58.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 23. Ini memang aneh, ilmu hukum yang telah lama dikembangkan belum dapat menunjukkan adanya ilmu pengetahuan yang murni (*pure science*) yang menjadi dasar pengembangan ilmu hukum. Tentu ini akan menjadi perdebatan bagi kaum positivisme yang menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang estorik, apalagi dengan adanya teori hukum murni Hans Kelsen, maka perbincangan ini akan semakin menghangat. Butuh kearifan untuk mengakui kelemahan dan kekurangan masing-masing ilmuwan untuk menuju kesempurnaan ilmu.

gantung pada manusia itu. Jadi dalam mesin tidak ada manusia. Logika deduktif dari mesin ini mirip dengan aliran hukum positivis yang mengedepankan hakim sebagai corong undang-undang.

Pada hukum, unsur manusia sangat kuat melekat dalam setiap proses sehingga hasil akhir kadang tak dapat diprediksi. Perkara yang muncul di masyarakat dan dibawa ke pengadilan (dalam hal ini sebagai mesin hukum) tak terlepas dari hukum karena mereka yang berada di peradilan adalah manusia sehingga tidak hampa nilai, moral maupun kepentingan. Dalam hukum modern, unsur manusia dikesampingkan, yang mengedepankan adalah undang-undang sehingga peran manusia seperti halnya dalam teknologi adalah sebagai operator saja. Sedangkan dalam hukum yang lebih progresif, unsur manusia terlibat dalam proses itu, bukan sebagai operator dari mesin itu, akan tetapi sebagai pelaku yang menggerakkan mesin sesuai dengan muatan nilai, moral dan hukum yang dikuasainya.⁶⁷

Hukum dan teknologi selalu berinteraksi secara terus menerus. Sifat teknologi yang terus berkembang menyebabkan hukum harus secara teliti mengikuti perkembangannya itu. Perkembangan teknologi menimbulkan bidang baru dalam hukum, seperti hukum yang berkaitan dengan IPR (*Intellectual Property Rights*), transaksi elektronik dan sebagainya. Akan tetapi meski saling berinteraksi, ada kecenderungan bahwa hukum tertinggal dengan perkembangan teknologi. Pengaturan

terhadap suatu teknologi oleh hukum diharapkan dapat membawa teknologi itu kepada pemanfaatan oleh manusia secara lebih besar, jangan sebaliknya menjadi penyebab kemunduran teknologi.

Interaksi yang terjalin antara hukum dan teknologi diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kevin Pavit ketika memberikan definisi tentang teknologi. Pavit menjelaskan bahwa teknologi tak hanya terkait dengan akses pada ilmu pengetahuan dan produk, akan tetapi juga terkait dengan yang paling pokok yaitu apa yang manusia ketahui dan apa yang dapat manusia lakukan dengan pengetahuannya itu. Inti dari pengertian itu terletak pada manusia. *Jadi teknologi untuk manusia bukan manusia untuk teknologi.* Ini sejajar pula dengan konsep hukum progresif yang juga menekankan unsur manusia sebagai tolak ukurnya. Arti lebih lanjut adalah bahwa pengembangan hukum dan pengembangan teknologi jangan sampai melupakan unsur manusia sebagai hal yang utama untuk diperhatikan. Dengan cara berpikir seperti ini, maka ilmu hukum bukan suatu institusi yang spesial, steril dan esoterik karena ia adalah bagian dari kemanusiaan.

Ilmu hukum dogmatis (*recht dogmatiek*) sangat peduli terhadap usaha pendefinisian ilmu, sehingga memberi arti besar terhadap kata-kata dan konsep. Bahkan aliran *Begriffsjurisprudenz* menerapkan cara yang begitu ketat sehingga mengaburkan batas antara realita dan konsep. *Begriffsjurisprudenz*

⁶⁷ Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa para sarjana hukum adalah identik dengan operator hukum modern. Asosiasi operator adalah kepada mesin dan hukum modern lebih pantas untuk disamakan dengan mesin dan mereka yang menjalankan hukum sebagai *legal engineers*. Ilmu hukum yang melingkupinya disebut *mechanical jurisprudence*. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat ...*, Op.Cit., hlm. 61-62.

mengembangkan suatu ilmu hukum dari konsep-konsep yang ada melalui penalaran logis semata. Dengan cara yang demikian, ilmu hukum telah melakukan suatu ekspansi melalui penalaran logika tanpa merujuk kepada manusia (realita), sehingga konstruksi yang dihasilkan adalah benar secara logis, tetapi menjadi aneh secara manusiawi.⁶⁸ Model pemikiran hukum seperti itu menurut Satjipto Rahardjo bersifat lebih melihat ke dalam, yaitu analisa dari sistem dan isi, penafsiran makna-makna dari peraturan, dan yang sejenisnya. Inilah yang dimaksud dengan melihat hukum sebagai sistem yang logiskonsisten tertutup.⁶⁹

Cara berpikir dari positivisme-dogmatik ataupun *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* adalah cara berpikir yang *serial thinking*, yaitu yang didasarkan pada IQ. Cara berpikir ini merupakan cara yang paling sederhana, bersifat linier, logis dan *dispassionate*. Keunggulan dari *serial thinking* dan IQ adalah *accurate*, *precise* dan *reliable*. Cara berpikir ini menjadi landasan *Newtonian science* yang bersifat linier dan deterministik. Dalam konteks positivisme hukum, unsur-unsur dari cara berpikir ini adalah peraturan dan logika. Hasil analisis diperoleh dengan berangkat

dari peraturan yang dioalah dengan menggunakan logika, dengan mengabaikan sekalian unsur lingkungan sehingga keadilan yang diperoleh adalah "keadilan logika peraturan" atau *formal justice*.⁷⁰

Ilmu hukum analitis dan ilmu hukum dogmatis bekerja dengan mereduksi kebenaran hukum yang penuh menjadi kotak-kotak dan potongan kecil, singkatnya melakukan atomisasi. Alih-alih menemukan kebenaran yang penuh, di situ kita hanya akan dihadapkan kepada skema dan skeleton hukum, bukan tampilan yang penuh.⁷¹

Persepsi normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya. Akan tetapi seperti yang telah dikatakan oleh Chambliss dan Seidman, kita sebaiknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan. Jangan hendaknya peraturan hukum itu diterima secara deskripsi dari kenyataan, sebab jika itu terjadi berarti kita telah membuat mitos hukum yang oleh Chambliss dan Seidman telah terbukti kebohongannya (*the myth of the operation of the law is given the lie daily*)⁷²

Positivisme hukum sangat kuat

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunaryo & Mu'ammir Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta & Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & PDIH Undip, hlm. 13.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 43.

⁷⁰ Cara berpikir ini sudah ketinggalan jaman, karena saat ini telah berkembang cara berpikir yang tidak hanya berdasar IQ tetapi juga EQ dan SQ, yaitu cara berpikir asosiatif yang melihat asosiasi antara dua subjek. Kecerdasan asosiasi ini mampu menghadapi situasi ambigu, ia lebih luwes tetapi kurang akurat dibanding *serial thinking*. Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat ...*, Op.Cit., hlm. 15-17.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif ...*, Loc.Cit.

⁷² William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, hlm. 3. Yang dimaksud dengan mitos di sini adalah pendapat orang bahwa hukum itu dijalankan persis sama dengan yang tercantum dalam peraturannya; padahal dalam kenyataannya, antara ketentuan yang tercantum dengan pelaksanaannya terlalu sering terdapat perbedaan. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: BPHN dan Sinar Baru, hlm. 6 dan 14.

mempengaruhi praktik hukum dan melahirkan profesi baru yang sebenarnya tidak menjadi perhatian penting, yaitu profesi hukum. Positivisme hukum menyediakan seperangkat hukum dan aturan bagi mereka yang berprofesi dalam hukum sebagai suatu *guidline*. Seperangkat hukum atau aturan ini dalam teknologi seperti sebuah pedoman pengoperasian sebuah mesin. Oleh karena pengoperasian hukum di Indonesia dan negara berkembang seringkali tak sesuai dengan *main stream* positivisme hukum karena hukum yang dijalankan tidak berakar pada nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan oleh Esmi Warassih P., yang menyatakan bahwa,

Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.⁷³

Itulah sebagian kritik terhadap hukum yang lebih bersifat teknologis akan tetapi kritik terhadap hukum modern – dan lebih khusus lagi positivisme hukum – telah ada seiring dengan lahir dan berkembangnya pemikiran hukum itu hingga sekarang.

D. Kritik Terhadap Teknologisasi Hukum

Kritik terhadap teknologis hukum atau hukum yang telah bersifat teknologis berjalan seiring dengan kritik terhadap aliran positivisme dalam ilmu hukum. Jika dirunut dari hal tersebut, maka kritik pertama sebenarnya datang dari Friederich Carl von Savigny, se orang pemikir dari aliran sejarah hukum. Positivisme hukum yang meletakkan undang-undang atau upaya melakukan positivisme hukum sebagai sentral dalam kajiannya oleh Savigny dianggap tidak menunjukkan adanya pertalian organis, yang berarti tidak pula tidak ada jiwa bangsa (*volkgeist*) dalam undang-undang yang terbentuk. Pendapat Savigny ini merupakan kritik terhadap upaya Jerman melakukan kodifikasi hukum perdata yang dicetuskan oleh Thibaut. Bagi Savigny, hukum harus dapat mempersatukan hukum dan keaslian watak rakyat sehingga menjadi suatu kesatuan. Hukum bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan terpadu dengan erat tanpa dipisahkan.⁷⁴

Bagi Savigny, hukum itu tidak dibuat melainkan ditemukan atau tumbuh bersama-sama dengan masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*). Dengan demikian, di sini terdapat interaksi antara hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga hukum yang tercipta merupakan perwujudan dari jiwa bangsa (*volkgeist*). Jiwa bangsa ini berproses dan bersifat unik sehingga tiap-tiap bangsa memiliki jiwa bangsa yang berbeda satu

⁷³ Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang, 14 April

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat ...*, Op.Cit., hlm. 41-423. Mazhab sejarah hukum yang diusung oleh Savigny dan Puchta ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan teori arus bawah atau teori alternatif di tengah dominasi positivisme hukum. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat ... Op.Cit.*, hlm. 40.

sama lain. Nilai atau jiwa bangsa inilah yang tidak terdapat dalam positivisme hukum yang mengangap gap itu semua sebagai *aberational data* (data yang terbuang atau tidak diperlukan). Meskipun Hans Kelsen mengakhiri pembicaraan tentang *stufenbau theory* dengan adanya *grundnorm* akan tetapi ia tak sekalipun menyinggung tentang jiwa bangsa itu sebagai sesuatu yang berada di balik norma hukum positif.

Kritik terhadap positivisme hukum atau hukum yang telah menjadi teknologi itu juga datang dari kaum realis atau realisme hukum, *sociological jurisprudence*, *critical legal studies* dan *postmodern law*. *Legal realism* menolak penerapan hukum logika hukum yang terlalu kaku seperti pada positivisme hukum. Meskipun aliran ini menolak dengan tegas pencampuradukan antara moral dan hukum, akan tetapi menyadari adanya proses-proses psikologis yang mengawali setiap proses pembuatan keputusan hukum di lembaga peradilan.⁷⁵

Oliver Wendell Holmes, seorang tokoh dari aliran ini berpendirian bahwa hakim harus selalu sadar dan yakin benar akan kebenarannya pernyataan bahwa hukum itu sesungguhnya bukan sesuatu yang *omnipresent in the sky*, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit, *"to meet the social need"*. Holmes menuliskan ungkapan yang kemudian menjadi terkenal, yaitu *"the life of law is not logic; it has been experience"*.⁷⁶ *Legal realism*

mendorong dilakukannya perhatian terhadap yang lebih besar dan luas terhadap hukum dalam konteks sosial.

Roscou Pound juga mengkritik positivisme hukum, terutama terhadap praktik peradilan dan dampak dari putusan hakim. Pound dalam kritiknya mengemukakan bahwa putusan-putusan hakim yang dihasilkan lewat proses deduksi yang mekanis bukannya tidak penting akan tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah putusan-putusan itu berpengaruh positif terhadap masyarakat. Dari sini lalu fungsi hukum berkembang – tidak hanya sebagai alat menjaga ketertiban masyarakat yang bersifat konservatif sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja – akan tetapi lebih jauh dari itu adalah sebagai sarana kontrol sosial dan sarana untuk rekayasa sosial (*law is a tool of social control dan law is a tool of social engineering*).

Pound menekankan pada *law in action* bukan pada *law in the book*. Bagi Pound, hukum itu (pembuatnya, interpretasi maupun penerapannya) hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan. Pound sangat menekankan efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁷ *Critical Legal Studies* (CLS) merupakan gerakan yang muncul pada tahun 1970-an, CLS adalah gerakan yang dengan tegas menolak pemikiran positivisme hukum. Para penggerak CLS tidak percaya pada paradigma

⁷⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁷⁶ Kemampuan sang hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran – sebagaimana dipengaruhi antara lain oleh nilai-nilai yang ia kukuhi, latar belakang pengalamannya, serta pula kecenderungan pilihannya – itulah sesungguhnya yang harus mengedepankan dan dominan di dalam setiap proses pembuatan keputusan dan penciptaan hukum. *Ibid.*, hlm. 40 dan 41.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu ...*, *Op.Cit.*, hlm. 88

kaum positivis-formalis yang mengidealkan hukum sebagai suatu institusi yang dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai suatu otoritas yang mampu bertindak netral, objektif dan independen. Semua itu, menurut eksponen CLS tidak hanya merupakan mitos yang bukan realitas, melainkan juga kebohongan besar. CLS mengembangkan kajian secara kritis menyoroti kenyataan bahwa formalisasi hukum itu sesungguhnya hanya akan berdaya guna untuk melegitimasi dominan para elite yang tengah berkuasa dan pada kedudukan yang demikian maka hukum telah merubah hakikatnya menjadi suatu ideologi dengan fungsinya sebagai pelegitimasi.⁷⁸

Ide dasar *critical legal studies* adalah pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan perkataan lain, dalam pandangan *critical legal studies*, hukum dalam pembuatan hingga pemberlakuannya selaku mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun dalam liberal legal order dibentuk keyakinan akan kenetralan, objektivitas, prediktabilitas dalam hukum.⁷⁹

Penganut *critical legal studies* bermaksud membongkar atau menjungkirbalikan (overtum) struktur-struktur hierarkis damai masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi dan usaha-usaha itu akan di capai dengan menggunakan hukum sebagai sarannya. Menurut *critical legal studies*, dominasi dilegitimasi dengan sarana hukum melalui

hegemoni dan reifikasi.⁸⁰ Semua kritik ini belum termasuk varian dari CLS, seperti *feminist jurisprudence* dan lain-lain, termasuk narasi yang lebih besar lagi, yaitu kritik *post modernisme* terhadap positivisme hukum mau pun modernisme itu sendiri. Tentu ini memerlukan waktu dan tempat tersendiri dan kritik terhadap hukum yang bersifat teknologis tentunya akan terus berkembang selama dominasi positivisme masih terus berlangsung.

E. Simpulan

Hukum – khususnya hukum yang dogmatis positivistik – juga telah menjelma menjadi teknologi, yaitu teknologi sosial. Bekerjanya hukum seperti bekerjanya sebuah mesin, sebab dalam hukum yang dogmatis, anasir-anasir lain selain apa yang ada dalam undang-undang tak dibolehkan campur tangan. Akibatnya, hukum menjadi mekanis, persisi seperti kerja sebuah mesin. Ilmu hukum dogmatis positivistik menemukan padanannya dalam ilmu dasar, yaitu dalam ilmu fisika khususnya fisika Newtonian.

Para ilmuwan mulai menyadari bahwa segala sesuatu di alam raya ini hanya dapat dijelaskan dengan penjelasan yang multi disiplin ilmu sehingga memunculkan berbagai pemikiran, seperti pendekatan holistik, integralisme yang memadukan antara tradisi sains barat dengan tradisi spiritualistik dunia timur. Pandangan holisme atau integralistik dalam memahami sesuatu juga

⁷⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

⁷⁹ FX. Adjie Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Semarang: BP Undip. Hlm. 68.

⁸⁰ *Ibid.* Yang dimaksud dengan reifikasi menurut Milovanovic adalah sebagai berikut, "Reification stands for the process in which people together, consciously and/or unconsciously help create the very structures and institutions that dominate them ...". Dragan Milovanovic, 1994, *A Primer in the Sociology of Law*, New York: Narrow and Heston, hlm. 95.

menjangkiti teknologi dan seharusnya ilmu hukum.

Saat ini berkembang upaya melakukan dialog epistemologis antara teknologi (dan produk-produknya) dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dialog epistemologis ini merupakan suatu kebutuhan di mana teknologi tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, melainkan selalu terkait dengan lingkungan sosialnya. Dialog ini akhirnya menimbulkan "budaya pikir baru" atau cara berpikir baru "holistik" (*holistic*). Dialog-dialog semacam itu akhirnya menghasilkan kajian seperti *Social Science of Knowledge* (SSK), *Social and Technology Studies* (STS), *Social Construction of Technology* (SCOT) dan *Social and Science Technology Studies* (SSTS). Bagi hukum atau ilmu hukum, dialog ini akan bermanfaat besar jika dasar atau akar keilmuannya, yaitu ilmu sosial dan humaniora tak dinaikkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bendix, Reinhard, 1962, *Max Weber An Intellectual Portrait*, Anchor Books Edition;
- Bertsch, Gary K dan John R. McIntyre (ed), 1983, *National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensions of East-West Trade*, Colorado: Westview Press Inc.;
- Buchanan, Robert Angus, 2005, *History of Technology, Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition CD-ROM* (diterjemahkan oleh Saut Pasaribu (2006) menjadi *Sejarah Teknologi*, Yogyakarta: Pall Mall;
- Chambliss, William J. & Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company;
- Childress, James F, 1989, *Prioritas-prioritas Dalam Etika Biomedis*, Kanisius, Yogyakarta;
- Gunaryo, Ahmad & Mu'ammarr Ramadhan (eds), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta & Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & PDIH Undip;
- Hamad, Steven, 2003, *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge*, *Public-Access Computer System Review* 2 (1): 29-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://www.cba.usf.edu/~shamada/postgutenberg.html>, akses tanggal 23 Agustus;
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Sebagai Sarana Transformasi Struktur dan Kultur Masyarakat*, Makalah pada KIPNAS V Buku II;
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni;
- Mahayana, Dimitri, 2000, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Rosda;
- Mangunwijaya, Y.B. (ed), (a) 1992, *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*, Vol. I,

- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ketiga;
- Mangunwijaya, Y.B. (ed), (b) 1985. *Teknologi Dampak Kebudayaanannya*, Vol. II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Pertama;
- Milovanovic, Dragan, 1994, *A Primer in the Sociology of Law*, 2ed, New York: Harrow and Heston Publishers;
- Nur, Muhammad, 1998, *Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju Pada Kemandirian Sains*, Pidato Dies Natalis ke-41 UNDIP Semarang, 15 Oktober;
- Pavitt, Kevin, *The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology*, dalam John H. Dunning (ed), 1971, *The Multinational Enterprise*, London: George Allen & Unwinn Ltd.;
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama;
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni;
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN-Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun;
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*, Bandung: Alumni;
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni;
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin*, Kompas, 23 Februari 1996;
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Institusi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jalan Lain*, Makalah sebagai pembahasan terhadap makalah Mardjono Reksodiputro, *Legal Institutions and Alternative Dispute Resolution*, disampaikan pada Lokakarya Bappenas tentang Pembangunan Hukum, Semarang, 12-13 Agustus;
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Sistem Peradilan Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1 No. 1;
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta: PB Kompas;
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Khudzaifah Dimiyati (ed), Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PB Kompas;
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press;

- Raharjo, Agus, 2008, *Modal Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan yang Tepat Bagi Indonesia)*, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip;
- Raharjo, Agus, 2007, *Hukum dan Teknologi, Suatu Tinjauan Filosofis dan Kritik Terhadap Positivisme Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip;
- Rasjidi, Lili & Putra, I.B. Wyasa, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju;
- Samadikun, Samaun, 2000, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni;
- Samekto, FX. Adjie, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Semarang: BP. Undip;
- Sinha, Surya Prakash, 1993, *Jurisprudence, Legal Philosophy in A Nutshell*, St. Paul Minn: West Publishing Co.;
- Somantri, Gumilar R. Dan Asep Suryana, 2002, *Sosiologi Alih Teknologi*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka;
- Trubek, David M., 1972, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalism*, artikel dalam *Wisconsin Law Review*;
- Trubek, David M., 1972, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study og Law and Development*, *Yale Law Journal*, Jilid LXXXII, No. 1;
- Unger, Roberto Mangabeira, 1976, *Law in Modern Society*, New York: The Free Press;
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press;
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA;
- Wilardjo, Liek, 2003, *Kebijakan Ristek (dengan Acuan Ke Orba)*, *Jurnal Studi Pembangunan* Vol. XV, No. 1, 2003, Program Pascasarjana UKSW Salatiga;
- Wilson, Edward, O., 1998, *Consilience-The Unity of Knowledge*, New York: Alfred A. Knopf;
- Zimmer, Heinrich, 1974, *The Philosophy of India*, New York PUP, 1974, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro (2003) menjadi *Sejarah Filsafat India*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.